

PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI SISTEM EKONOMI ISLAM PADA BANK SAMPAH SAPUJAGAD DESA RINGINAGUNG KABUPATEN MAGETAN

Ahmad Taufiqurrohman, M.H.I, Juli Kuswanto
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi
e-mail : taufiqahmed291@gmail.com

Abstract

Garbage is waste from various human activities. Uncontrolled waste piles then have an impact on environmental problems such as beauty, and public health and furthermore can be the cause of disasters (methane gas explosions, landslides, air pollution due to open burning and others).

The Sapujagad Waste Bank is a BUMDES unit in Ringinagung Magetan Village that cares and is concerned with waste problems, especially in Ringinagung Village. The task of the Sapujagad Garbage Bank like other Waste Banks is to manage waste so that it can be sorted, recycled and utilized with additional economic value.

In describing the activities of the Sapujagad Waste Bank in Ringinagung Village, the researchers used a qualitative approach. Collecting data in this study by means of snowball sampling. Data collection in this study was carried out by participant observation, in-depth interviews and documentation studies. In this study the authors analyzed the data by means of "data reduction, data display, and conclusion drawing (verification)".

The results of this study are first, waste can be economically valuable and have selling power if the amount is adequate and in the hands of the right people who are able to recycle. Second, the collaboration between the Sapujagad Waste Bank and the community in managing waste using the musharaka system. Third, the benefits of the Waste Bank for the community are numerous.

Keywords: *Waste management, Islamic economic system*

Abstrak

Sampah adalah limbah dari berbagai kegiatan manusia. Timbunan sampah yang tidak terkendali kemudian berdampak pada permasalahan lingkungan seperti keindahan, dan kesehatan masyarakat serta lebih jauh lagi bisa menjadi penyebab terjadinya bencana (ledakan gas metan, tanah longsor, pencemaran udara akibat pembakaran terbuka dan lain-lain).

Bank Sampah Sapujagad adalah sebuah unit BUMDES yang ada di Desa Ringinagung Magetan yang peduli dan konsen pada permasalahan sampah khususnya di Desa Ringinagung. Tugas Bank Sampah Sapujagad sebagaimana Bank

Sampah lain adalah melakukan pengelolaan sampah agar dapat dipilah, didaur ulang dan dimanfaatkan dengan memiliki tambahan nilai ekonomis.

Dalam mendiskripsikan kegiatan Bank Sampah Sapujagad di Desa Ringinagung peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara *snowball sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan cara “reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)”.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, sampah bisa bernilai ekonomis dan mempunyai daya jual apabila jumlahnya memadai dan berada ditangan orang yang tepat yang mampu untuk mendaur ulang. *Kedua*, Kerja sama antara Bank Sampah Sapujagad dengan masyarakat dalam mengelola sampah menggunakan sistem *musyarakah*. *Ketiga*, Manfaat Bank Sampah untuk masyarakat sangatlah banyak.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, sistem ekonomi islam

A. PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang membuang sampah tanpa memisah terlebih dahulu sesuai dengan jenis-jenisnya, bahkan ada orang yang membuang sampah sembarangan baik di sungai maupun di jalan. Sampah adalah limbah dari berbagai kegiatan manusia. Timbunan sampah yang tidak terkendali akan berdampak pada permasalahan lingkungan seperti keindahan, pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, dan lebih jauh lagi terjadinya bencana seperti banjir.

Sampah memiliki nilai ekonomis apabila berada dalam jumlah mencukupi untuk diperdagangkan atau diproses lebih lanjut sebagai barang ekonomi, baik sebagai bahan baku (daur ulang) maupun sebagai komoditas perdagangan. Disinilah dapat dilihat pentingnya Bank Sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menabung, meningkatkan sosio ekonomi, sekaligus memberdayakan mereka dengan penguatan ekonomi islam (Anih Suryani, 2014: 74).

Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerjasama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Karena kerjasama merupakan tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling baik dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT.

Bank Sampah Sapujagad merupakan salah satu unit usaha BUMDES yang ada di Desa Ringinagung Magetan yang bergerak dan konsen pada permasalahan sampah khususnya di Desa Ringinagung. Tugas Bank Sampah Sapujagad sebagaimana Bank Sampah lain adalah melakukan pengelolaan sampah agar dapat dipilah, didaur ulang dan dimanfaatkan dengan memiliki tambahan nilai ekonomis.

Dalam kegiatan pengelolaan sampah, dana yang digunakan juga berasal dari sampah-sampah masyarakat yang ditabung dan oleh Bank Sampah dikelola sehingga menjadi uang serta bermanfaat untuk masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah. Warga Desa Ringinagung yang selama ini mengenal apabila mereka menabung selalu dengan uang, dengan kehadiran Bank Sampah Sapujagad akhirnya mendapatkan pemahaman baru bahwa dengan sampah mereka bisa menabung dan bernilai ekonomis.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bank Sampah Sapujagad tidak sebatas hanya pada pengelolaan sampah meskipun itu tugas utamanya. Bank Sampah Sapujagad juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan melakukan penyadaran akan pentingnya kebersihan serta menggunakan sampah agar dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih menarik kemudian adalah, Bank Sampah Sapujagad mendorong diterapkannya nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan sampah yang ada di Desa Ringinagung.

Pengelolaan sampah dan hasil sampah yang berwujud uang tentunya membutuhkan pemikiran dan sandaran yang kuat agar masyarakat tidak merasa iri dengan pembagian uang dari hasil penjualan dan pengelolaan sampah. Karenanya, penerapan sistem ekonomi berbasis islam dengan model bagi hasil bisa diterapkan dan dipraktekkan. Bagi hasil ini memang bersandar pada hukum islam, namun tetap dihitung dengan matang karena Bank Sampah Sapujagad dalam melakukan kegiatannya untuk sementara masih swadaya dan belum ada bantuan permodalan dari pihak manapun.

2. Kajian Teori

a. Bank Sampah

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai dimasyarakat dewasa ini. Palang merah punya “bank darah”, dilingkungan kesehatan ada “bank sperma”, lembaga-lembaga penelitian mempunyai “bank data” dan orang atau lembaga yang mengalami keruntuhan keuangan disebut “*bankrupt*”. Kata bank dapat ditelusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dari *banco* dalam bahasa Italia yang dapat berarti peti/lemari atau bangku (Zainul Arifin,2006:1).

Secara istilah, Bank Sampah terdiri atas dua kata, yaitu kata bank dan sampah. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa bank lainnya (Rozak,2014:19).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Budiman Chandra, 2017: 2) Dengan begitu kita bisa mendefinisikan sampah adalah sesuatu barang atau benda sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi serta tidak mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual.

Adapun pengertian Bank Sampah dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup 13/2021 tentang Pedoman *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah, adalah suatu tempat untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang dapat di daur ulang dan dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai ekonomis.

Dari beberapa definisi diatas kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk

mengumpulkan dan memilah sampah yang dapat diolah kembali dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat bernilai ekonomis dan bernilai jual.

Sistem kerja antara Bank Sampah dengan bank konvensional berbeda, bank konvensional yang disetorkan adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Pengelola Bank Sampah harus orang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Bank Sampah menjadi metode alternatif pengelolaan sampah dikarenakan masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Sehingga memudahkan dalam melakukan pengelolaan sampah seperti pemilahan, pemisahan berdasarkan jenisnya (Tim, 2010: 4).

Bank Sampah menganut sistem 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*). 3R memberikan penekanan pada mengurangi jumlah sampah yang ditimbulkan dengan menggunakan atau mendaur ulangnya. Sampah yang sudah dianggap tidak berguna dan tidak memiliki manfaat dapat memberikan manfaat tersendiri dalam bentuk uang, sehingga masyarakat termotivasi untuk memilah sampah yang mereka hasilkan. Konsep Bank Sampah membuat masyarakat sadar bahwa sampah memiliki nilai jual yang dapat menghasilkan uang, sehingga mereka peduli untuk mengelolanya, mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga menjadikan sampah sebagai barang yang bisa digunakan kembali dan bernilai ekonomis (Aryenti, 2011: 25).

Sistem Bank Sampah ini menjadi salah satu solusi bagi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih bertumpu pada pendekatan akhir. Dengan program 3R, sampah mulai dikelola dari awal sumber timbunan sampah. Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat sejak awal membuat timbunan sampah yang dihasilkan dan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi berkurang (Tim, 2010: 18).

b. Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa akad yang bisa digunakan sebagai landasan dalam menjalin kerjasama atau kemitraan dengan orang atau

lembaga lain. Dari beberapa akad tersebut mempunyai ciri khas dan syarat masing-masing yang satu dengan yang lain berbeda, diantaranya adalah:

1) Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*entrepreneur*) (Muhammad, 2004: 9). *Mudharabah* merupakan akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (*shahibul maal*) dan yang lainnya memberikan keahliannya (*mudharib*) dengan *nisbah* keuntungan yang telah disepakati diawal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah* yang berbentuk investasi, penyimpan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik Modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* maupun digunakan untuk melakukan pembiayaan yang lainnya. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan dengan deposit atau pemilik modal berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal perjanjian.

Ada dua tipe *mudharabah*, yaitu *mutalaqoh* (tidak Terikat) dan *muqayyadah* (terikat). Tipe yang pertama adalah *Mudharabah mutalaqoh*, tipe ini pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*) (Zainul Arifin, 2006: 19). Penerapan *Mudharabah mutalaqoh* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga ada dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Adapun teknik penerapan akad *mudharabah mutalaqoh* dalam perbankan syariah sebagai berikut: (Heri Sudarsono, 2004: 59)

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara

resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus di cantumkan dalam akad.

2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, baik itu 1,3,6,12 bulan. Deposito yang telah diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tipe yang kedua adalah *Mudharabah Muqayyadah*, pada tipe ini pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus yaitu untuk menghasilkan keuntungan (Zainul Arifin,2006:19-20).

Pada tipe yang kedua ini ada dua jenis *mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah muqayyadah on Balance Sheet* (Heri Sudarsono, 2004: 60), jenis *mudharabah muqayyadah* yang pertama ini merupakan simapanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya , disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun teknik penerapan akad ini dalam perbankan syariah sebagai berikut:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, dan bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dan simpanan khusus.
2. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus di cantumkan dalam akad.
3. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menertibkan bukti simpanan khusus, bank wajib *menisbahkan* dana dari rekening lainnya.
4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

Jenis yang kedua dari *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* (Heri Sudarsono, 2004: 60-61), jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Adapun teknik penerapan akad ini dalam perbankan syariah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menertibkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku *nisbah* bagi hasil.

2) Akad *Musyarakah/Syirkah*

Musyarakah adalah akad kerja sama (percampuran) antara dua pihak/lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerja sama (Lukman Hakim, 2012: 106).

Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dalam proyek tersebut dibagi menurut presentase yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proposional (Lely Ana Ferawati Ekaningsih, 2016, 29).

Jadi akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau baik perseorangan maupun lembaga untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan meningkatkan aset perusahaan tersebut dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila ada kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Setiap pihak mempunyai hak yang sama baik dalam pengambilan keputusan maupun hak mengawasi sesuai dengan proposionalnya.

Teknik pelaksanaan akad *musyarakah* dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut: (Heri Sudarsono, 2004: 68)

- 1) Bentuk umum dari usaha bagi hasil *musyarakah* (*syirkah* atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki secara bersama-sama.
- 2) Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- 3) Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kependirian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset*, seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 4) Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan, seperti:

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- 3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaanya atau digantikan oleh pihak lain.
- 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- 5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 6) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Heri Sudarsono, 2004: 60-61).

B. Metode

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan data dan fakta sehingga diperoleh gambaran tentang peran Bank Sampah Sapujagad dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah masyarakat Desa Ringinagung Magetan. Pendekatan yang dianggap paling tepat adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah “mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, dan karena itu penelitian harus turun ke lapangan” (S. Nasution, 1988: 5)

Penelitian ini dilakukan di Desa Ringinagung Magetan dimana pada desa tersebut terdapat bank sampah sapujagad. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara *snowball sampling* yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang

yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk dan menunjuk orang lain bila keterangan kurang memadai begitu seterusnya (W. Mantja, 2003: 7).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data sesuai dengan cara yang di kemukakan oleh Nasution, yaitu : “reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)”(S. Nasution, 1988: 10).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Sampah Sapujagad merupakan sebuah bentuk organisasi yang peduli pada permasalahan sampah dan lingkungan yang berada di Desa Ringinagung Magetan Kota. Pada awalnya Gerakan yang dilakukan oleh Bank Sampah Sapujagad masih dalam kepedulian terhadap lingkungan Ringinagung yang banyak terserak sampah, baik bekas industri kulit maupun sampah rumah tangga. Berbekal ketekunan, keuletan serta seringnya melakukan update informasi, pada akhirnya pengelola Bank Sampah Sapujagad melihat ada potensi ekonomi di balik sampah-sampah yang ada di lingkungan mereka.

Cara kerja Bank Sampah Sapujagad tidak jauh beda dengan bank penyimpanan uang. Para nasabah dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang yang di setor, namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku rekening oleh petugas Bank Sampah. Dalam Bank Sampah, ada yang di sebut dengan tabungan sampah.

Kegiatan semacam ini dilakukan bertujuan untuk menyulap sampah menjadi uang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali (*reuse*). Biasanya akan di dimanfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat di tabung adalah yang rapi dalam hal pemotongan. Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya, menggunakan alat dan rapi dalam pemotongannya. Kemudian sudah di bersihkan atau di cuci.

Menurut kepala desa Ringinagung pengelolaan dan pembagian hasil dari Bank Sampah ini menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Karena ternyata sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru masyarakat Ringinagung. Disamping itu peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mewajibkan produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang

Gambaran proses dari perputaran sampah menjadi uang atau barang bernilai ekonomi diawali dari sampah yang di setorkan oleh para anggota Bank Sampah Sapujagad atau bisa juga anggota Bank Sampah membelinya dari masyarakat Ringinagung dan sekitarnya. Adapun sampah-sampah yang dibeli, maka sampah itu sepenuhnya menjadi hak pengelola Bank Sampah Sapujagad, akan tetapi apabila setoran dari masyarakat yang menjadi anggota Bank Sampah, maka akan diatur dan dibagi sesuai peraturan Bank Sampah. Dimana hasil penjualan sampah tidak semuanya menjadi milik anggota Bank Sampah.

Setelah sampah sampah terkumpul langkah selanjutnya adalah proses pemilahan sampah yang digolongkan sesuai dengan kegunaannya, ada sampah yang langsung dijual ke tengkulak ada juga sampah yang bisa didaur ulang lagi oleh pengurus Bank Sampah Sapujagad menjadi barang yang bernilai jual seperti tas, tempat duduk, celengan anak dll, yang kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih mahal sesuai dengan tingkat kerumitannya.

Ada dua keuntungan yang didapat oleh masyarakat yang menjadi anggota Bank Sampah apu jagad, *pertama*: sampah yang disetorkan kepada Bank Sampah Sapujagad diharga Rp. 1000 /kg nya, hal ini sebagai penghargaan kepada masyarakat yang peduli kepada lingkungan dan tidak membuang sampah disembarang tempat.

Kedua, keuntungan yang didapat oleh Bank Sampah Sapujagad dari penjual bahan daur ulang setelah dikurangi biaya operasional Bank Sampah Sapujagad, adapun besarnya adalah 25% untuk anggota dan 75% untuk Bank Sampah Sapujagad.

Dalam pelaksanaan dilapangan dibutuhkan minimal 3 macam buku yang dibuat oleh Bank Sampah Sapujagad untuk mencatat keluar masuknya sampah, yakni: *Pertama*, Buku Registrasi, buku ini memuat daftar nasabah beserta data keterangannya. *Kedua*, Buku Besar Administrasi yang memuat data berat sampah, rekapitulasi nilai penjualan sampah, total berat sampah dan nilai penjualan sampah. *Ketiga*, buku tabungan nasabah yang didalamnya tercantum kolom kredit, debit dan keseimbangan untuk mencatat transaksi yang dilakukan.

Praktek kerjasama atau kemitraan antara Bank Sampah Sapujagad dengan masyarakat dalam sudut pandang ekonomi islam biasa disebut *musyarakah/syirkah*. Lebih spesifik lagi *syirkah* yang dilakukan merupakan bentuk *syirkah inan*. Hal ini didasarkan pada praktek yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Sapujagad dengan masyarakat yang menjadi anggotanya.

Konsep *musyarakah* dalam bank sampah ini dalam pengamatan penulis adalah dengan pola bagi hasil yang diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan atau *revenue*. Jika dalam bank atau Lembaga keuangan Syariah pihak bank sebagai pemberi modal, maka di bank sampah sebenarnya pemilik modal adalah anggota yang rutin menyetorkan sampah. Sampah yang rutin disetorkan oleh anggota bank sampah sapujagad merupakan modal utama bagi bank sampah sapujagad yang akan diolah dan didaur ulang menjadi bernilai barang yang bernilai ekonomi oleh para petugas Bank Sampah. Pendapatan dari penjualan sampah yang telah diolah dan didaur ulang menjadi barang lain yang bernilai ekonomi tadi di kembalikan kepada anggota setelah di kurangi biaya operasionalnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh anggota.

Manfaat Bank Sampah untuk masyarakat sangatlah banyak, diantaranya adalah dapat menambah penghasilan karena saat mereka menukarkan sampah akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya.

Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras.

Bank sampah Sapujagad dalam usahanya membangkitkan perekonomian masyarakat Ringinagung dan memberikan salah satu solusi dengan memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan mereka serta dengan system pembagian hasil atas usaha di bank yang sedikit banyak mereplikasi praktik dari *musyarakah*. Keberadaan bank sampah Sapujagad jelas memberikan angin segar bagi masyarakat menengah ke bawah agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan

D. KESIMPULAN

1. Sampah yang merupakan limbah dari kegiatan manusia bisa bernilai ekonomis dan mempunyai daya jual apabila jumlahnya memadai dan berada ditangan orang yang tepat yang mampu untuk mendaur ulang.
2. Bank Sampah Sapujagad merupakan salah satu unit usaha BUMDesa Riningagung yang bergerak untuk mengelola sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis dan mempunyai daya jual dengan menggunakan sistem *musyarakah*.
3. Manfaat Bank Sampah untuk masyarakat sangatlah banyak, selain dapat menambah penghasilan masyarakat juga memberikan salah satu solusi dengan memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sehingga kebersihan lingkungan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryenti. 2011. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Gerakan Menabung pada Bank Sampah*. PusLitbang Bandung.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Chandra, Budiman. 2017. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Ferawati Ekaningsih, Lely Ana, Dkk. 2016 *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*. Surabaya: Kopertais Wilayah IV.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Mantja, W. 2003. *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Winaka Media.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Suryani, Anih. 2014. *Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*. Jurnal Aspirasi, vol. 5 no. 1, Juni.
- Tim. 2010. *Buku Panduan Bank Sampah Unilever*. Jakarta.
- Tim. 2010. *Panduan Medan Green&Clean*. Jakarta